



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 5, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus Di Pasar Umum Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur)

Lalu Haqqul Yaqin¹, Dian Yunita sari²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; laluhagqulyaqin@gmail.com

Abstrak: ual beli adalah akifitas yang diperbolehkan dalam islam yang memiliki rukun dan syarat-syarat yang akan menjadi ukuran legalitas jual beli dalam hukum islam. Praktik jual beli di Pasar Umum Pancor menjadi sebuah hal yang umum, dan banyak orang yang melakukan transaksi jual beli uang rusak. Sebagian besar penjual dan pembeli uang rusak bisa melakukan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan tidak adanya unsur pemaksaan dalam jual beli uang rusak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli uang rusak dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor . Jenis pendekatan yang dilakukan dalam pelitian ini adalan pendekatan kualitatif deskriptif, selanjutnya yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan metode pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam transaksi jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi dari sisi hukum islam jual beli uang rusak mengandung unsur riba karna kelebihan nilai dalam jual beli tersebut yang diperoleh pembeli uang rusak.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Rusak, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif mengatur semua aspek kehidupan manusia, salah satunya jual beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang ada pembahasan khusus dalam islam, jual beli dapat dikatakan sebagai sarana tolong menolong antar manusia.

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, persatuan yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-siakan, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karna dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Jadi, yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Kemudian para ahli fiqih mendefinisikan jual beli sbb:

- 1) Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk kepemilikan.
- 2) Ibnu Qudamah, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk menjadi milik seseorang.²

Jadi, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk tujuan mendapatkan hak kepemilikan.

Oleh Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan: “Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat” Unsur-unsur yang didefinisikan Ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara *penjual* dan *pembeli*. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan. Said Sabiq mendefinisikannya : “Saling menukar harta atas dasar suka sama suka”.³

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karna perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing, ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karna tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan.

Manusia sebagai makhluk hidup di dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk melangsungkan hidupnya manusia harus bekerja atau berbisnis. Di antara mereka ada yang bertani, beternak, mencari ikan, membuat berbagai macam makanan, membuat pakaian, membuat peralatan produksi. Setelah itu munculah kebutuhan adanya alat tukar untuk berdagang, Alat tukar tersebut awalnya berbentuk barang, seperti kelapa, batu mulia, emas dan akhirnya berkembang seperti yang sekarang kita gunakan, yaitu uang.⁴ Kemudian Islam juga memberikan individu kebebasan menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan dan memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dalam proses jual beli tersebut terikat dan sesuai dengan syari'at islam.

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hal 278.

²<http://www.sumberpengertian.com/pengertian-jual-beli-secara-umum>.Diakses pada tgl 27/05/18

³Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal 113.

⁴Indra Gunawan, *Fiqh Muamalah II*, hal 4.

Namun demikian, tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari'at. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di lingkungan Pasar Umum Pancor, tepatnya dalam praktik jual beli uang rusak. Praktik ini dilakukan dengan cara membeli uang pedagang yang telah rusak dengan harga separuh dari nilai uang. Pembelian uang tersebut tidak ditujukan untuk menjadikan uang rusak sebagai bahan koleksi. Uang rusak yang telah dibeli kemudian ditukarkan kembali ke bank dengan harga yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam uang.

Jadi apabila yang menjadi tolak ukur terdapat pada rukun dan syarat jual beli, maka praktik jual beli uang rusak tidak melanggar syari'at islam. Tetapi jika dikaitkan pada aspek riba, maka akan ada peluang riba dalam jual beli itu karna kelebihan atau setengah dihitung kepada penjual dari penukaran uang rusak tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor dengan judul: “*Jual Beli Uang Rusak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Pasar Umum Pancor Kabupaten Lombok Timur)*”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan teknik observasi atau melakukan observasi terlibat langsung (partisipatif), seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang diteliti.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Umum Pancor, yang memungkinkan pada praktiknya ada yang belum sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga peneliti merasa tertarik meneliti ditempat ini karna mudah dijangkau, oleh peneliti, serta menghemat biaya, dan keterbatasan waktu.

2.3. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁶

⁵Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hal 1.

⁶<https://www.zonareferensi.com/pengertian-instrumen-penelitian>. Diakses pada tgl 27/05/18

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dengan tingkat ketercakupan data sesuai dengan fokus penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.

Instrumen digunakan sebagai alat pengumpulan data yang harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan penelitian data yang empiris.

Peneliti menyimpulkan bahwa di dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

2.4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer data yang diperoleh dari angket maupun observasi langsung dengan para penjual dan pembeli uang rusak di pasar Umum Pancor, serta informan yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun para informan tersebut yaitu:

- (1) Penjual dan Pembeli Uang rusak di Pasar Umum Pancor
- (2) Tokoh Agama

Sampel penelitian dilakukan secara purposif dengan teknik sampling, sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karna beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Pengambilan sampel dengan teknik ini cukup baik karna sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. Kelemahannya adalah bahwa peneliti tidak dapat menggunakan statistik parametrik sebagai teknik analisis data, karna tidak memenuhi persyaratan random.⁷

2) Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen, laporan, jurnal penelitian, website, serta data diperoleh dari kantor petugas pasar yang menunjang penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menjelaskan langkah-langkah dalam pengumpulan data, adapun teknik yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya:

- 1) Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁸

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

(1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karna itu dalam melakukan wawancara,

⁷Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), hal 139.

⁸ Ibid.,102.

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.⁹

(2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan bertatap muka langsung kepada responden. Responden disini yaitu penjual dan pembeli uang rusak dan salah satu tokoh agama. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara yaitu: menetapkan siapa yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang jual beli uang rusak, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, menulis hasil wawancara yang telah diperoleh di file note.

2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹¹

(1) Observasi *Participant*

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

(2) Observasi *Non Participant*

Dalam observasi *non participant* ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independen. pengumpulan data dengan observasi ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna.¹²

Dalam penelitian ini yang di gunakan adalah observasi *partisipant*, peneliti ikut langsung melihat para responden sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap.

3) Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi yaitu buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data relevan penelitian¹³

2.6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis. Peneliti menggunakan dua metode analisis, yaitu:

1) Analisis Deskriptif

Metode ini menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

2) Analisis Induktif

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hal 138.

¹⁰ Ibid.,140

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal 104.

¹² <https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data>. Diakses pd tgl 05/11/18

¹³ Ibid.,105

Metode ini dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.

Metode yang digunakan untuk menganalisis masyarakat dalam jual beli kemudian hasil analisis disesuaikan dengan sistem atau teori-teori yang ada dalam syariat hukum Islam.

2.7. Validitas Data

Validitas data merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data dengan 5 (lima) teknik sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan Keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.¹⁴
- 2) Teknik Ketekunan Pengamatan
Peneliti sebaiknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.¹⁵
- 3) Teknik Triangulasi
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁶
- 4) Teknik Kecukupan Referensi
Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen atau catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Hal ini untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara data tersebut dengan kesimpulan hasil penelitian.
- 5) Pemeriksaan Teman Sejawat
Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat di dalam membentuk kepercayaan, hal ini merupakan proses menunjukkan diri sendiri kepada teman-teman peneliti yang merasa tidak tertarik dalam suatu acara membuat paralel pembahasan analitis data untuk tujuan menyelidiki aspek-aspek dari inkuiri, apabila tidak demikian akan tetap implisit pada pemikiran peneliti.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Rusak di Pasar Umum Pancor

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat. Ada beberapa prinsip dalam Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan muamalat (transaksi), tetapi sulit untuk mengetahui secara pasti alasan tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah-lah yang Maha Mengetahui secara pasti alasan dan tujuan sebenarnya dibalik penetapan hukum-hukum muamalat. Manusia hanya diberi kemampuan mengira-ngira dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-mahluqat*) karena keimanan dan kedisiplinannya.

¹⁴Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, 2016), hal 320.

¹⁵Ibid.,321.

¹⁶Ibid.,322

¹⁷Ibid.,324.

- 2) Mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri, Rasulullah SAW, mendorong manusia berdagang sebagaimana hadis beliau, “*Sembilan per sepuluh rezeki itu terdapat dalam perdagangan*”
- 3) Menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antara pihak yang bertransaksi, Pada hakikatnya, hukum-hukum transaksi islam memberikan panduan (*guidelines*) yang sangat fundamental dalam bertransaksi. Apabila setiap pihak yang bertransaksi mematuhi, mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan dan pelanggaran.
- 4) Menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan.
- 5) Memelihara spirit legalitas (keabsahan) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja.
- 6) Memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّهَا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”

- 1) Memastikan dan mengukuhkan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Mengukuhkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi.
- 3) Memastikan adanya keamanan dan perdamaian pada masyarakat.¹⁸

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan jual beli.

Dalam hal jual beli Allah SWT telah memberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis serta bermanfaat, sejauh jual beli tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara’.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁹

Akan tetapi di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan dan persaingan semakin tinggi, banyak orang yang yang mempraktikkan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam syara’.

Islam memperbolehkan adanya jual beli dalam kehidupan manusia. Bahkan aktifitas tersebut menjadi salah satu kegiatan manusia yang mendapatkan legalitas dari Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

¹⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal 107.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*

Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 61.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang halal. Akan tetapi kehalalan tersebut tidak lantas berlaku secara umum pada semua jual beli. Hanya jual beli yang memenuhi syarat dan rukun saja yang berhak atas legalitas jual beli dalam Islam. Secara garis besar, syarat-syarat pada rukun jual beli pada praktik jual beli uang rusak telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Namun jika dikaji dalam konteks kemudahan, jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor terkandung kemudahan karena adanya aspek riba. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli tidak diperbolehkan manakala dalam obyek jual beli tersebut terkandung riba.

Sedangkan ustadz Syamsul Rijal menyatakan bahwa jika kita lihat dari apa yang menjadi syarat dan rukun jual beli, jual beli uang rusak itu termasuk jual beli yang sah seperti adanya penjual dan pembeli, obyek dan akadnya. Akan tetapi yang kemudian menjadi permasalahan disini kelebihan dari apa yang diperoleh pembeli uang rusak tersebut menjadikan adanya aspek riba. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli uang rusak menjadikan jual beli uang rusak tetap dilakukan oleh masyarakat khususnya di Pasar Umum Pancor, tanpa memikirkan hukum islamnya. Namun hal itu juga bertentangan dengan kaidah yang menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.²⁰

Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor yakni pengurangan nilai nominal uang dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut penulis, sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan manakala uang rusak yang dibeli telah tidak memiliki salah satu maupun seluruh fungsi uang yang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan dan standar pencicilan hutang.²¹

Namun kenyataannya, uang rusak yang menjadi obyek jual beli di Pasar Umum Pancor adalah uang yang masih memiliki fungsi uang secara sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya manakala uang rusak tersebut ditukarkan di bank. Oleh sebab itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum dapat diindikasikan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebab dengan adanya kelebihan keuntungan yang diinginkan pembeli berdasarkan nominal uang yang rusak akan menjadikan kerugian bagi pedagang sebagai pihak yang membeli uang rusaknya.

Pengurangan nilai nominal juga tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan bukanlah akad jual beli melainkan akad jasa pertukaran. Maksudnya, pengurangan nilai nominal dilakukan sebagai imbal jasa pertukaran yang ditawarkan oleh pihak lain. Namun pada kenyataannya, pengurangan nominal tersebut dilakukan dalam akad jual beli. Penggunaan akad jual beli pada hakekatnya harus bersandar pada aspek-aspek jual beli.

Praktik jual beli pada umumnya memiliki dua elemen penting yakni pertama, penjual mendapat keuntungan berupa nominal pembayaran dan kedua pembeli mendapat keuntungan manfaat penggunaan barang yang dibeli. Dua sisi keuntungan tersebut tidak terdapat dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor. Bahkan sebaliknya, dalam jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor pihak penjual tidak mendapatkan keuntungan. Harga beli yang ditawarkan oleh pembeli di bawah harga nominal uang rusak yang menjadi obyek transaksi. Padahal proses penjual dalam mendapatkan uang tersebut juga tidak mudah dan dalam uang rusak itu terdapat bagian keuntungan dari hasil dagangan yang mereka jual. Seandainya hasil keuntungan tersebut kemudian direbut oleh pembeli dengan dalih uang tersebut telah rusak, hal itu sama saja terdapat aspek pemaksaan dan penganiayaan.

²⁰ Wawancara, Syamsul Rijal, 07/10/2025

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001) hal 53.

Aspek pemaksaan terlihat dari adanya paksaan penentuan harga dari pihak pembeli yang disertai dengan pengancaman tidak akan membeli uang rusak tersebut jika tidak sesuai dengan harga yang mereka minta. Sedangkan aspek penganiayaan yang dimaksud bukanlah penganiayaan secara fisik melainkan penganiayaan dalam aspek kesempatan negosiasi. Penganiayaan ini terlihat dari ketidakberdayaan pemilik uang rusak dalam bernegosiasi karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak permintaan pihak pembeli.

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Umum Pancor yang terkandung aspek pemaksaan dan penganiayaan tidak dapat dimasukkan dalam jenis jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat fuqaha Hanafiyah tentang syarat *shihhah* jual beli. Syarat *shihhah* dalam jual beli menurut fuqaha Hanafiyah bahwa jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli bendabergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.²²

Selain aspek akad, praktik jual beli uang rusak juga tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini penulis sandarkan pada pendapat Al Ghazali yang menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai suatu barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran.

Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali uang di ibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna (uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang).²³ Pendapat ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan fungsi uang. Artinya, manakala uang dijadikan sebagai obyek transaksi dengan akad jual beli, maka fungsi yang terkandung dalam uang akan hilang. Hilangnya fungsi uang sebagai dampak dijadikannya uang sebagai obyek transaksi dagangan dalam akad jual beli akan menimbulkan madlarat bagi masyarakat. Mudarat tersebut berupa keengganan masyarakat untuk menerima uang rusak yang kerusakannya sebenarnya tidak bermasalahan dalam fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Namun jika ada konsepsi tentang jual beli uang rusak, maka akan muncul peluang penolakan masyarakat terhadap uang tersebut dengan harapan nantinya uang tersebut dapat dibelinya dengan harga yang murah. Terkait dengan aspek kemaslahatan, jual beli uang rusak secara sepintas seakan-akan memiliki aspek kebaikan. Aspek kebaikan tersebut terkandung dalam keuntungan tenaga yang diperoleh pihak pemilik uang rusak. Namun jika dikaji dengan membandingkan kemudharatan-kemudharatan yang terkandung di dalamnya, kebaikan yang ada dalam transaksi tersebut kalah kualitasnya dengan mudarat yang ditimbulkannya.

Pada sisi kerugian, transaksi jual beli uang rusak telah menjadikan pemilik uang rusak mengalami kerugian dua kali. Kerugian pertama yakni kerugian yang berhubungan dengan berkurang atau bahkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam aktifitas dagang mereka akibat adanya uang rusak yang mereka peroleh saat transaksi dengan pembeli. Kerugian kedua berkaitan dengan tenaga dan pikiran mereka yang telah mereka gunakan dalam aktifitas dagang dengan mendapatkan uang rusak sehingga tidak setimpal dengan usaha mereka dalam meraih keuntungan. Selain kerugian yang diderita oleh pemilik uang rusak, kemudharatan dalam praktik jual beli uang rusak juga terkandung dalam tidak terpenuhinya syarat sahnya jual beli,

²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fkr1989), hal 149.

²³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer...*, hal 53.

khususnya yang berkaitan dengan syarat perilaku yang dilarang dalam jual beli yang ditunjukkan dengan adanya aspek pemaksaan dan penganiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemudahan dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor. Kemudahan tersebut meliputi kemudahan syarat dan rukun. Kemudahan syarat terkait dengan syarat umum jual beli sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha Hanafiyah sedangkan kemudahan rukun terkait dengan aspek obyek transaksi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang rusak bertentangan dengan kaidah penerapan hukum islam dalam kehidupan manusia yang lebih menekankan pada aspek menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.²⁴

Maslahat menurut Asy-Syaukani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). Adapun menurut At-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa pada kemaslahatan (manfaat) sedangkan dalam hukum islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'i (Allah) baik dalam bentuk ibadah maupun muamalat.

Menurut Al-Ghazali makna asal maslahat adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi, maslahat dalam hukum islam, adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat. Mengadopsi muamalat modern pada era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariat merupakan bentuk maslahat untuk kehidupan manusia (umat islam).

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, materiil dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah, atau kuat, penguasa atau rakyat jelata. Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum sangat dominan dan menentukan karna tujuan pokok hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.²⁵

4. KESIMPULAN

Praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor merupakan jenis jual beli yang didasarkan pada nominal mata uang, dimana hasil penukarannya 50% atau setengah dari nilai uang yang rusak tersebut. Namun ada juga yang melakukan tawar menawar tapi hasil penukarannya tidak lebih dari 70%.

Secara umum dilihat dari syarat dan rukunnya jual beli uang rusak dianggap sah. Namun adanya unsur riba dilihat dari kelebihan yang didapatkan pembeli uang rusak dari hasil penukaran uang rusak tersebut. Jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor tidak sesuai dengan hukum islam karena masih adanya aspek kerusakan (kemudahan) sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

²⁴Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 137.

²⁵Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,..., hal 105.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Hasan, 2003. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Djunaidi, Ghoni Dan Fauzan Al Manshur, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Indra Gunawan, *Fiqh Muamalah II*.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, 2012. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Lukman, Al-Hakim Dan Muslihun Muslim, 2010. *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Muhammad Daud Ali, 2005. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulaiman, Rasyid, 2002. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fkr 1989), hal 149.